PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

INSPEKTORAT KABUPATEN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS
SAKIP SKPD
SE- KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan MawarNomor 06 LubukPakamKodePos : 20514
Telepon (061)-7951646 Faks (061)-7951646
E-mail : inspektoratdeliserdang@gmail.com

LubukPakam, 12 Desember 2019

Nomor : 700 /860/ 2019
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada 31 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019

KepadaYth.
Bupati Deli Serdang

di -

LubukPakam

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor 800/SK/08.1/2019, tanggal 25 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP SKPD Kabupaten Deli Serdang Pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019, dengan Hasil Evaluasi disampaikan dalam bentuk bab, yaitu :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktifitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dilakukan oleh APIP, untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja bagi manajemen pemerintahan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi terhadap 31 SKPD di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019, diperoleh sebanyak 27 SKPD Sekretariat/ Inspektorat/ Dinas/ Badan atau lebih dari 80 % telah memperoleh kategori nilai B (Baik), 4 SKPD memperoleh nilai CC (Cukup).

Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dari masing-masing SKPD.

Dari hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP di 31 SKPD Kabupaten Deli Serdang, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk implementasi SAKIP, melalui Laporan Hasil Evaluasi individu ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, jika Bapak Bupati Deli Serdang sependapat untuk perbaikan implementasi SAKIP Kabupaten Deli Serdang, kami rekomendasikan :

1. Mengembangkan system perencanaan yang berbasis aplikasi teknologi informasi (e-planing)
2. Mengembangkan system pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis aplikasi teknologi informasi
3. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya
4. Memanfaatkan hasil penilaian SAKIP sebagai dasar kebijakan reward dan punishment, dalam :
   a. Kebijakan pembinaan bidang sumber daya manusia, yaitu :
      - Sebagai dasar penilaian SKP Kepala SKPD
      - Sebagai pertimbangan promosi dan mutasi

b. Kebijakan bidang perencanaan dan penganggaran yaitu :

- Sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran, penyusunan RKPD dan reviu RPJMD
- Sebagai dasar TAPD dalam menentukan alokasi anggaran SKPD

c. Kebijakan pengawasan yaitu :

- Sebagai dasar penyusunan analisis dan peta risiko
- Sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan (jakwas) untuk penyusunan Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT).

Lubuk Pakam, 12 Desember 2019

an. INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG
SEKRETARIS

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
INSPEKTORAT

USRON, SH
PEMBINA TK I
NIP.19641007 199203 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
2. Kepala BKPP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

Dasar hukum evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor :800/SK/08.1/2019, tanggal 25 Februari 2019, tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP SKPD Kabupaten Deli Serdang pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.

B. DASAR EVALUASI

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang AKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh 31 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong masing-masing SKPD secara konsisten meningkatkan AKIP-nya dan merwujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/ RPJMD.

C. TUJUAN EVALUASI

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi tentang Implemenstasi SAKIP;
2. Menilai tingkat atas implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja termasuk penerapan anggaran berbasi kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;

3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah.

Pelaksanaan penilaian dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	BOBOT
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	25
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Internal	10
5	Capaian Kinerja	20
	TOTAL	100

Hasil evaluasi Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dengan parameter sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	> 90 - 100	**Sangat memuaskan**
2	A	> 80 - 90	**Memuaskan**, memimpin perubahan, bekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	**Sangat baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	> 60 - 70	**Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk menejemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	**Cukup (memadai)**, Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	**Kurang**, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memilki sistem untuk manajeman kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0 - 30	**Sangat Kurang**, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

F. GAMBARAN UMUM OBJEK EVALUASI

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Dalam periode evaluasi, jumlah SKPD yang menjadi Objek Evaluasi sebanyak 31 SKPD dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Sekretariat KORPRI
2. Sekretariat DPRD
3. Sekretariat Daerah
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Inspektorat
6. Dinas Sosial
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Dinas Pertanian
9. Dinas Perpustakaan dan Arsip
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
13. Dinas Pendidikan
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Dinas Ketenagakerjaan
21. Dinas Ketahanan Pangan
22. Dinas Kesehatan
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
25. Dinas Kelautan dan Perikanan
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
28. Badan Pendapatan Daerah
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Badan Kepegawaian Daerah

G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

Terkait dengan AKIP Tahun 2019, 31 SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan penerapan AKIP di tingkat SKPD. Dokumen-dokumen yang menggambarkan AKIP di 31 SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD telah memiliki dokumen RENSTRA Tahun 2019
2. Sebagian besar SKPD telah memiliki dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2019
3. Sebagian besar SKPD telah memiliki Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
4. Seluruh SKPD telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019
5. Seluruh SKPD telah memiliki dokumen Laporan Kinerja Instansi Tahun 2019
6. Evaluasi implementasi SAKIP 31 SKPD belum dilakukan setiap tahun
7. SKPD belum seluruhnya membuat Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja Tahun 2019
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi belum dibuat
9. Dokumen SOP pengumpulan data kinerja belum dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
10. Laporan Evaluasi Program belum seluruhnya dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
11. Dalam rangka transparansi, dokumen-dokumen tersebut sebagian besar telah dipublikasikan melalui website resmi masing-masing SKPD.

BAB II

HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dari hasil evaluasi 27 (dua puluh tujuh) SKPD memperoleh nilai hasil evaluasi AKIP dengan kategori B (Baik), 4 (empat) SKPD memperoleh nilai hasil evaluasi AKIP dengan kategori CC (Cukup), daftar hasil evaluasi untuk 31 SKPD terlampir.

Rincian hasil evaluasi per komponen kinerja 31 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 sebagai berikut :

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada 31 SKPD, rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 30.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategis

Hasil evaluasi atas Perencanaan Strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), hasil reviu RPJMD/Renstra dan dokumen pendukung lainnya pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekat inilai maksimal 10.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan parameter penilaian sebagai berikut :

a. Pemenuhan Renstra

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Renstra pada 31 SKPD, rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 2.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 15 (lima belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Kualitas Renstra

Hasil evaluasi atas Kualitas Renstra pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 5.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

c. **Implementasi Renstra**

Hasil evaluasi atas Implementasi Renstra pada 31 SKPD rata -rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 3.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. **Perencanaan Kinerja Tahunan**

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 20.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 60%, sebanyak 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan parameter penilaian sebagai berikut :

a. **Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan**

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Kinerja Tahunan memperlihatkan capaian kinerja pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 4.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 70%, sebanyak 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. **Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan**

Hasil evaluasi atas Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperlihatkan capaian kinerja pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 10.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 70%, sebanyak 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

c. **Implementasi Kinerja Tahunan**

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja Tahunan memperlihatkan capaian kinerja pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 6.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 28 (dua puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 25.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 15 (lima belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan parameter penilaian sebagai berikut :

1. **Pemenuhan Pengukuran**

   Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pengukuran pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 5.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 70%, sebanyak 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. **Kualitas Pengukuran**

   Hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 12.50, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai 50%, sebanyak 8 (delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. **Implementasi Pengukuran**

   Hasil evaluasi atas Implementasi Pengukuran pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 7.50, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 15.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 60%, sebanyak 21 (dua puluh satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan parameter penilaian sebagai berikut :

1. **Pemenuhan Pelaporan**

   Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pelaporan pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 3.00, dan tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%.

2. **Penyajian Informasi Kinerja**

   Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 7.50, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 22 (dua puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. **Pemanfaatan Informasi Kinerja**

   Hasil evaluasi atas Pemanfaatan Informasi Kinerja pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 4.50, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 23 (dua puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL

Hasil evaluasi atas Evaluasi Internal pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 10.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 26 (dua puluh enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan parameter penilaian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Evaluasi pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 2.00, dan tidak terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%.

2. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas Kualitas Evaluasi pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 5.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 25 (dua puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas Pemanfaatan Evaluasi pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 3.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 25 (dua puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

E. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Capaian Kinerja pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 20.00, dan tidak terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, dengan parameter penilaian sebagai berikut:

1. Kinerja yang Dilaporkan (Output)

Hasil evaluasi atas Kinerja yang Dilaporkan (Output) pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 5.00, namun masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%, sebanyak 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome)

Hasil evaluasi atas Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) pada 31 SKPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 10,00, dan tidak terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memperoleh nilai dibawah 50%.

Dari hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP di 31 SKPD Kabupaten Deli Serdang, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk Implementasi SAKIP, melalui Laporan Hasil Evaluasi Individu ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, jika Bupati Deli Serdang sependapat untuk perbaikan implementasi SAKIP Kabupaten Deli Serdang, kami merekomendasikan :

1. Mengembangkan sistem perencanaan yang berbasis aplikasi teknologi informasi (e-planing)
2. Mengembangkan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis aplikasi teknologi informasi
3. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
4. Memanfaatkan hasil penilaian SAKIP sebagai dasar kebijakan reward dan punishment, dalam :
   a. Kebijakan pembinaan bidang sumber daya manusia, yaitu :
      - Sebagai dasar penilaian SKP Kepala SKPD
      - Sebagai pertimbangan promosi dan mutasi
   b. Kebijakan bidang perencanaan dan penganggaran yaitu :
      - Sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran, penyusunan RKPD dan reviu RPJMD
      - Sebagai dasar TAPD dalam menentukan alokasi anggaran SKPD
   c. Kebijakan pengawasan yaitu :
      - Sebagai dasar penyusunan analisis dan peta risiko
      - Sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan (jakwas) untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

DAFTAR NILAI

HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2019

No.	Instansi	Tahun 2019	
		Kategori	Nilai
1	Sekretariat KORPRI	B	65,66
2	Sekretariat DPRD	CC	59.98
3	Sekretariat Daerah	B	63.23
4	Satuan Polisi Pamong Praja	B	62.73
5	Inspektorat	B	69.44
6	Dinas Sosial	B	64.56
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B	60.35
8	Dinas Pertanian	B	68.12
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	B	68.38
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	CC	57.82
11	Dinas Perhubungan	B	66.51
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	B	62.40
13	Dinas Pendidikan	B	62.89
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	B	69.26
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	63.43
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	64.63
17	Dinas Lingkungan Hidup	B	67.08
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	64.21
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	60.73
20	Dinas Ketenagakerjaan	B	63.39
21	Dinas Ketahanan Pangan	B	62.14
22	Dinas Kesehatan	B	68.12
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	CC	56.82
24	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	B	62.93
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	B	64.97
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B	68.62
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	B	62.64
28	Badan Pendapatan Daerah	B	62.85
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	62.35
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	CC	56.51
31	Badan Kepegawaian Daerah	B	63.88

Keterangan :

AA : > 90 - 100 Sangat Memuaskan
A : > 80 – 90 Memuaskan
BB : > 70 – 80 Sangat Baik
B : > 60 – 70 Baik
CC : > 50 – 60 Cukup
C : > 30 – 50 Kurang
D : > 00 – 30 Sangat Kurang